



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT  
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Tabanan yang tertib, tenteram, teratur, bersih, aman, lestari, indah, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya melalui partisipatif;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN  
dan  
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAM UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP.
8. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
9. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan Peraturan Perundang-undangan.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
11. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi

masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan *Perbekel*, pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

12. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau *Perbekel* untuk melaksanakan pelindungan masyarakat.
13. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Perlindungan Masyarakat dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
14. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
18. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
19. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang memiliki masalah pada kejiwaannya yang mempengaruhi cara berpikir, berperilaku serta emosinya dalam kehidupan sehari-hari.

20. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang dalam melakukan kegiatan usahanya menjual atau menjajakan dagangannya dengan berkeliling atau menetap pada suatu lokasi yang bersifat sementara.
21. Barang adalah setiap benda yang bernilai ekonomis yang memerlukan tempat atau ruang.
22. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatukan dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya, berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
23. Pengguna Bangunan adalah pemilik Bangunan gedung dan/atau bukan pemilik Bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik Bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan gedung atau bagian Bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
24. Jalan adalah seluruh bagian Jalan termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
25. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
28. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
29. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa Bangunan yang permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatannya dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paru-paru kota.
30. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paru-paru kota.

31. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat Jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang lebih bersifat sementara serta menaikkan orang dan /atau Barang yang bersifat tidak segera.
33. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
34. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung atau tidak terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampui kreteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
35. Kerusakan Lingkungan adalah kerusakan akibat penambangan atau pengangkutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan Jalan.
36. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penangan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi dan efektivitas;
- h. keadilan; dan
- i. kemanfaatan.

### Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah; dan
- b. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- c. koordinasi dan kerja sama;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pelaporan;
- g. pendanaan;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan Penyidikan;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. ketentuan penutup.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. tingkat Daerah;
  - b. tingkat kecamatan; dan
  - c. tingkat desa.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Camat dan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.
- (5) Unit pelaksana teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh *Perbekel* dibawah koordinasi Camat.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan/atau
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.

## Pasal 7

Setiap Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

## Bagian Kedua Deteksi Dan Cegah Dini

### Pasal 8

- (1) Deteksi dan cegah dini direncanakan melalui:
  - a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek;
  - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode;
  - c. melakukan *survey* lapangan;
  - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparatur keamanan terkait.
- (2) Perencanaan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur.

### Pasal 9

- (1) Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini untuk mencegah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengawasan;
  - b. pengamatan;
  - c. pencarian; dan
  - d. pengumpulan bahan keterangan.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, instansi terkait dan elemen masyarakat.

### Pasal 10

- (1) Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan penyuluhan direncanakan melalui:
  - a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan pembinaan;
  - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
  - c. melakukan *survey* lapangan;
  - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Perencanaan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui:
  - a. panggilan resmi;
  - b. wawancara; dan
  - c. pertemuan/forum.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi penyuluhan.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (3) Metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh petugas.

## Bagian Keempat Patroli

### Pasal 14

Patroli merupakan kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

### Pasal 15

- (1) Patroli direncanakan melalui:
  - a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan patroli;
  - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode patroli;
  - c. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Perencanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur.

### Pasal 16

- (1) Patroli dilaksanakan oleh Pol PP secara terjadwal dan tercatat yang dilakukan dengan seksama dan teliti serta senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat untuk dapat disimpulkan.
- (2) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk dilaporkan kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan dan di pertanggungjawabkan secara kedinasan.
- (4) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
  - a. patroli blok merupakan patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - b. patroli kawasan merupakan patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - c. patroli kota dan/atau wilayah merupakan patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati

pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

- d. patroli pengawasan merupakan penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta upaya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. patroli khusus merupakan penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

(5) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bertugas:

- a. pemeliharaan, pengawasan, Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat;
- b. melaksanakan pembinaan masyarakat;
- c. memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
- d. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah.

(6) Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e bertugas:

- a. menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. melakukan penindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- c. melakukan penindakan yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

#### Bagian Kelima Pengamanan

##### Pasal 17

Pengamanan merupakan segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

##### Pasal 18

- (1) Pengamanan direncanakan melalui:
  - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
  - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
  - c. melakukan *survey* lapangan;
  - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Sasaran dan objek pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan:
  - a. aset Daerah;
  - b. lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu *very important person*;
  - c. upacara dan acara penting; dan
  - d. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Perencanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengamanan terhadap aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. menyiapkan jadwal dan petugas;
  - b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
  - c. melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
  - d. melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ pengelola gedung/aset; dan
  - e. melaksanakan pengawasan gedung/aset.
- (2) Pelaksanaan pengamanan terhadap lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu *very important person* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap objek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
  - b. melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
  - c. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
  - d. mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
  - e. melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
  - f. melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan

dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan

- g. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- (3) Pelaksanaan pengamanan terhadap upacara dan acara penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
- a. menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
  - b. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
  - c. melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
  - d. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
  - e. mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan
  - f. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- (4) Pelaksanaan pengamanan terhadap fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan penugasan/perintah dari kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Keenam Pengawalan

### Pasal 20

- (1) Pengawalan dilakukan terhadap para pejabat/orang yang dianggap penting atau *very important person*.
- (2) Pengawalan terhadap para pejabat/orang yang dianggap penting atau *very important person* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengawalan dengan berjalan kaki; dan
  - b. pengawalan dengan kendaraan bermotor.
- (3) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (4) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
  - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;

- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
  - c. melakukan *survey* lapangan;
  - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (5) Perencanaan dan pelaksanaan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh Penertiban

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 21

- (1) Penertiban merupakan suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
- a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
  - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
  - c. melakukan *survey* lapangan;
  - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. tertib jalan dan keselamatan pejalan kaki;
  - b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - c. tertib sungai, mata air, saluran air, dan pinggir pantai;
  - d. tertib lingkungan;
  - e. tertib Bangunan;
  - f. tertib sosial;
  - g. tertib kependudukan; dan
  - h. tertib kesehatan.

### Paragraf 2

#### Tertib Jalan dan Keselamatan Pejalan Kaki

#### Pasal 22

- (1) Setiap Orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman saat berjalan kaki.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalan dan trotoar.
- (3) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipergunakan bagi pejalan kaki.

- (4) Setiap pejalan kaki wajib :
  - a. berjalan diatas trotoar, apabila jalan tersebut dilengkapi trotoar;
  - b. menggunakan jalur paling kiri dari jalan apabila jalan tidak memiliki fasilitas trotoar; dan
  - c. menyeberang ditempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki dapat menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (6) Setiap orang yang menggunakan Jalan dan/atau trotoar untuk keperluan lain harus mendapat ijin Bupati melalui yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

### Pasal 23

Setiap Orang dilarang :

- a. merubah atau membongkar trotoar untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat tertentu;
- b. menumpuk, menaruh, bahan Bangunan di Jalan dan atau trotoar lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- c. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantung benda disepanjang Jalan dan/atau trotoar;
- d. membangun toko, warung dan/atau tempat berdagang lainnya yang bersifat tetap dipingir Jalan atau tempat yang peruntukannya bukan untuk itu tanpa seijin Bupati;
- e. menggelar dagangan di Jalan, di trotoar, di depan kompleks pertokoan atau tempat lain yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, Ketertiban Umum dan/atau keindahan lingkungan tanpa ijin Bupati;
- f. pedagang di atas kendaraan, berjualan di tepi Jalan, di trotoar dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- g. mengasong, mengacung, mengamen atau kegiatan lain di Jalan dan/atau *tracffic light*;
- h. memondokan/menginapkan kendaraan di Jalan umum;
- i. mencoret-coret, merusak dan/atau menghilangkan rambu-rambu lalu lintas;
- j. kendaraan yang rusak/mogok di Jalan harus dipindahkan oleh pemilik paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- k. mencuci kendaraan dipingir Jalan atau saluran air yang bukan merupakan tempat mencuci kendaraan.

### Paragraf 3

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

### Pasal 24

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kerusakan/perbuatan yang dapat merusak Jalur

- Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta Tempat Umum beserta kelengkapannya;
- b. bertempat tinggal di Jalur Hijau, taman milik Pemerintah Daerah atau Tempat Umum lainnya;
  - c. memotong, menebang pohon dan tanaman perindang di sepanjang Jalan, dan taman milik Pemerintah Daerah serta Tempat Umum kecuali dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas atau memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk;
  - d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di Jalur Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta Tempat Umum; dan
  - e. mencoret-coret, merusak dan/atau menghilangkan papan Jalur Hijau.

#### Paragraf 4

Tertib Sungai, Mata Air, Saluran Sungai, dan Pesisir Pantai

#### Pasal 25

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
  - a. bertempat tinggal di Daerah sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan danau dan sempadan pantai;
  - b. membuang limbah ke sungai, saluran air atau kawasan pesisir;
  - c. membuang limbah ke mata air;
  - d. mengambil dan menggunakan air sungai, saluran air, air danau, waduk dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial;
  - e. mendirikan Bangunan pada daerah sempadan sungai sempadan danau, waduk, sempadan pantai dan saluran air;
  - f. melakukan penutupan sungai dan saluran air;
  - g. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan sungai, saluran air dan/atau kawasan pesisir; dan
  - h. melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran sungai, mata air, saluran air dan/atau kawasan pesisir.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan d dikecualikan bagi yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.

#### Paragraf 5

Tertib Lingkungan

#### Pasal 26

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. menangkap ikan dengan menggunakan racun/setrum listrik/*accu*;
  - b. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu lingkungan sekitarnya;
  - c. mempergunakan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial

- yang tidak sesuai peruntukannya;
- d. membuat, menyimpan, memperjual belikan petasan, bahan peledak dan sejenisnya;
  - e. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; dan
  - f. menambatkan, memandikan, mengembalikan, melepaskan atau membiarkan hewan peliharaannya lepas sehingga dapat membahayakan lalu lintas, mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas umum dan keindahan.
- (2) Setiap Orang wajib:
- a. memiliki tanda daftar/sertifikasi untuk hewan yang dilindungi;
  - b. menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan Tempat Umum; dan
  - c. menanam dengan segera bangkai hewan peliharaannya paling singkat dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan setelah yang bersangkutan memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.

#### Pasal 27

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding dan/atau di tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, dan Tempat Umum lainnya;
  - b. mengotori, mencoret dan merusak Jalan, dan/atau jembatan berserta Bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
  - c. menyebarkan dan/atau, menempelkan selebaran, stiker dan sejenisnya di fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
  - d. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang Jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
  - e. membuang sampah / menumpuk sampah di Jalan, trotoar, Jalur Hijau, taman, sungai, selokan, terminal dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
  - f. membuang air besar dan/atau air kecil di Jalan, Ruang Terbuka Hijau, taman, sungai, mata air, saluran air, dan Tempat Umum lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan setelah yang bersangkutan memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.

Paragraf 6  
Tertib Bangunan

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dan Badan dilarang:
  - a. mendirikan Bangunan tanpa memiliki persetujuan Bangunan gedung;
  - b. mendirikan Bangunan pada Ruang Milik Jalan, Sempadan Sungai, taman dan Jalur Hijau;
  - c. mendirikan Bangunan di bidang tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah;
  - d. membangun menara/tower telekomunikasi dan menempatkan alat tower di bangunan tempat ibadah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf d dikecualikan bagi pendirian Bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Setiap Orang wajib:
  - a. menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan atau Badan dan/atau Bangunan disekitar menara/tower telekomunikasi tersebut;
  - b. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
  - c. membuat sumur resapan air hujan pada setiap Bangunan baik Bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
  - e. memelihara dan mencegah kerusakan Ruang Milik Jalan karena penggunaan oleh pemilik dan/atau pengguna Bangunan.

Paragraf 7  
Tertib Sosial

Pasal 29

Setiap Orang dilarang:

- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di Jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat Ibadah;
- b. permintaan bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dikecualikan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan setelah memperoleh izin dari Bupati;
- c. melakukan kegiatan mengemis, mengamen, menjual dagangan dengan mengasong, mengelap mobil dan/atau kegiatan lain yang dapat mengganggu lalu lintas di Jalan

- dan/atau *tracffic light*;
- d. mengkoordinir untuk menjadi Pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di Jalan dan/atau Tempat Umum;
  - e. mengeksploitasi anak dan/atau balita untuk mengemis;
  - f. bertempat tinggal dan/atau beraktivitas yang bukan peruntukannya pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
  - g. melakukan kegiatan gelandangan, mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada kendaraan umum, kantor pemerintah, Jalan, dipersimpangan Jalan/*Traffic light*, taman milik Pemerintah Daerah, sekolah, rumah sakit dan Pukesmas;
  - h. berbuat asusila di Jalan, Jalur Hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta Tempat Umum;
  - i. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri atau orang lain untuk perbuatan pelacuran;
  - j. melakukan kegiatan perjudian; dan
  - k. melakukan kegiatan bermabuk-mabukan di Jalan dan/atau Tempat Umum.

Paragraf 8  
Tertib Kependudukan

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
- (2) Setiap Orang wajib:
  - a. memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen kependudukan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada *kelian banjar* dinas/kepala lingkungan; dan
  - c. Setiap Orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah, wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.

Paragraf 9  
Tenteram dan Tertib Kesehatan

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dilarang :
  - a. melaksanakan praktek dibidang kesehatan dan pengobatan tradisional tanpa ijin dari pejabat yg berwenang;
  - b. melaksanakan operasional pelayanan kesehatan dan pengobatan tradisional tanpa ijin;
  - c. menawarkan / memperjual belikan alat / produk / jasa yang memberikan efek bagi kesehatan termasuk obat tradisional tanpa ijin dari pejabat yang berwenang; dan

- d. menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.
- (2) Setiap Orang yang memiliki anggota keluarga yang mengalami ODGJ wajib untuk merawat dan tidak menelantarkan serta melaporkan kepada instansi terkait paling lambat 1x24(satu kali dua puluh empat) jam.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

##### Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan Pelindungan Masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:
  - a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
  - b. memelihara keamanan, Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat;
  - c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - d. penanganan keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan Kepala Daerah; dan
  - e. upaya pertahanan negara.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membentuk Satlinmas.
- (5) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat antara lain tugas Satgas Linmas merupakan pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

##### Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa dilaksanakan oleh *Perbekel* sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

## BAB IV

### KOORDINASI DAN KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu

##### Koordinasi

##### Pasal 34

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat memiliki dampak sosial dan risiko tinggi, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku penanggung jawab operasional lapangan.

#### Bagian Kedua

##### Kerja Sama

##### Pasal 35

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

BAB VI  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati;
  - b. gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - c. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan/atau
  - d. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Pasal 38

- (1) Satpol PP dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, serta menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 39

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penyegelan tempat;
  - d. pembubaran;
  - e. pemberhentian sementara operasional usaha;
  - f. penutupan lokasi;
  - g. pencabutan izin usaha;
  - h. pemulihan fungsi ruang;
  - i. paksaan pemerintahan;
  - j. denda administratif;
  - k. penarikan paksa; dan/atau
  - l. penertiban.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 41

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian Penyidikan; dan/atau
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 42

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2002 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di tabanan  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI :  
(5,19/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT  
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

## I. UMUM

Dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang sesuai dengan azas otonomi dan tugas pembantuan serta mengarahkannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah dengan otonomi yang diberikan dituntut mampu menyelesaikan segala permasalahan masyarakat di daerahnya, karena esensi dari otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya dengan menyelesaikan segala persoalan yang ada di tengah masyarakat, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan ketertiban umum.

Berdasarkan penjelasan mengenai urusan-urusan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, maka jelas bahwa salah satu urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu urusan yang mengenai penyelenggaraan ketertiban umum.

Ketertiban umum merupakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan misi terwujudnya masyarakat yang aman dan nyaman dalam perikehidupan sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabanan Semesta Berencana Tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sangat penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sementara itu dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat,

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban nonyustisial yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menindak setiap orang yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melakukan tindakan penyelidikan dan tindakan administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, secara normatif Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini dengan membentuk peraturan daerah tentang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, unggul dan madani.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan yaitu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan deteksi adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan cegah dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan pembinaan dan penyuluhan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan patrol adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengawalan adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penanganan unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, kebijakan pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan pemerintah.

Yang dimaksud dengan kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.